



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 183/PID/2018/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : INDRA MALDI;
Tempat lahir : Lubuak Mangindo;
Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun/ 13 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pasar Padang Baru Jorong IV Surabaya Nagari
Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung
Kabupaten Agam;
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Desember 2018 Nomor 183/PID/2018/PT.PDG tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Membaca pula Catatan putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam daftar catatan perkara Nomor 12/Pid.C/2018/PN.Lbb beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Agam atas kuasa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 huruf (c) dan (d) , Pasal 5 jo. Pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Penanggulangan Minuman Keras;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 12/Pid.C/2018/PN.Lbb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDRA MALDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan menjual minuman keras”;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan 183/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. STOUT sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol;
 2. BALIHAI sebanyak 24 (dua puluh empat) botol;
 3. ANGKER BEER sebanyak 31 (tiga puluh satu) botol;
 4. GUNNESS sebanyak 9 (sembilan) botol;
 5. DRAFT sebanyak 5 (lima) botol;
 6. DRAF BESAR sebanyak 5 (lima) botol;
 7. DRAF KECIL sebanyak 15 (lima belas) kaleng;
 8. PANTHER sebanyak 15 (lima belas) kaleng;
 9. SNIRNOF ICE sebanyak 10 (sepuluh) botol;
 10. GUINNESS KALENG sebanyak 11 (sebelas) kaleng;
 11. PATHER STOUT sebanyak 7 (tujuh) kaleng;

Dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 28 Nopember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10/AKTA.BDG/2018/PN.Lbb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tanggal 29 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 5 Desember 2018 dan salinan dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa kemudian Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atas kuasa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 11 Desember 2018 dan salinan dari kontra memori

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan 183/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 12/Pid.C/2018/PN.Lbb tanggal 5 Desember 2018 dan tanggal 6 Desember 2018, baik kepada Terdakwa maupun kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 12/Pid.C/2018/PN.Lbb tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Catatan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 12/Pid.C/2018/PN.Lbb, ternyata bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Agam melakukan Penyidikan terhadap terdakwa INDRA MALDI dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 4 huruf (c) dan (d), pasal 5 jo pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Minuman Keras. Kemudian Penyidik atas kuasa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara terdakwa Indra Maldi ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan acara pemeriksaan cepat, dimana terdakwa dihadapkan Penyidik kepersingan menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 205 sampai dengan pasal 210 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 205 ayat (3) KUHP, dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding;

Menimbang, bahwa dari Catatan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 12/Pid.C/2018/PN.Lbb ternyata bahwa terdakwa INDRA MALDI dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan 183/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana denda maka sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat (3) KUHP di atas terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 12/Pid,C/2018/PN.Lbb tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas maka permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan tidak mempunyai dasar hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding tidak dapat diterima, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 205 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh kami ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. Hakim Pengadilan Tinggi Padang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 183/PID/2018/PT.PDG tanggal 27 Desember 2018 sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh IRDAWINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

IRDAWINA, S.H.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan 183/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan 183/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)